



PUTUSAN

Nomor : 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 49 tahun, tanggal lahir, 25 November 1974, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, sekarang di XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXX, umur 52 tahun, tanggal lahir, 10 September 1971, agama, Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 24 April 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 09 Juni 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/31/VI/1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXX selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di XXXXXXXX dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri yang rukun (*badha dukhul*) serta dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. XXXXX, laki-laki, umur 30 tahun;
 - b. XX, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. XXXXXXX, perempuan, umur 18 tahun;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan berharap untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik maka dengan seijin Tergugat pada awal tahun 2017 Penggugat pergi bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Cina dan uang dikirimkan ke Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak awal bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah Tergugat malas bekerja hanya mengandalkan uang kiriman dari Penggugat, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya;
5. Bahwa sebagai isteri yang baik Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk bekerja dengan baik jangan hanya mengandalkan uang kiriman dari Penggugat sehingga bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga seandainya Penggugat terlambat kirim, namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan;
6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 terjadi kesepakatan cerai dihadiri oleh Tergugat, Bapak RT, Bapak Kadus, Kakak Penggugat dan Paman

Halaman 2 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan syarat semua harta bersama dihibahkan kepada anak ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 07 April 2024 Penggugat pulang dari Cina kerumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat tidak peduli dengan keperluan Penggugat dan tidak mau menemui Penggugat, Tergugat selalu menghindar;
8. Bahwa selama 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri yang rukun, sehingga Penggugat semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;
9. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan tersebut mohon dikabulkan;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar Penggugat dan Tergugat dipanggil di persidangan, untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah sepakat memilih mediator yang bernama Drs. Sakdullah SH, MH Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh para pihak tersebut, mediasi mana dilakukan dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024 menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 09 Juni 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/31/VI/1993;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di XXXXXXXX selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di XXXXXXXX dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri yang rukun (*badha dukhul*) serta dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. XXXXXXXX, laki-laki, umur 30 tahun;
 - b. XXXXXXXX, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. XXXXXXXX, perempuan, umur 18 tahun;
3. Demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan berharap untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik maka Tergugat memberi izin atau mengizinkan Penggugat untuk pergi bekerja sebagai TKW di Cina (Tenaga Kerja Wanita) pada awal tahun 2017, kemudian berhasil. Sedangkan hasil kerja Penggugat uangnya dikirimkan diterima oleh Tergugat (suami) uang yang dikirimkan dari Penggugat yang diterima

Halaman 4 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Tergugat itu digunakan untuk kebutuhan keluarga dan sehari-hari misalnya:

- a. Biaya anak-anak sekolah;
- b. Biaya rumah sakit
- c. Untuk membeli tanah
- d. Untuk biaya hajatan dll

4. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja dan kehidupannya juga lebih baik dibanding kehidupan yang dulu. Semenjak awal bulan Januari 2022 memang pernah terjadi selisih faham, tapi bukan masalah kirim uang, tapi buku akta nikah hilang. Kalau masalah kiriman uang bagi Tergugat itu wajar-wajar saja. Karena menjalin kehidupan keluarga yang posisinya berjauhan itu tidak mudah banyak cobaan ujian dan rintangan, kalau ingin hidup yang lebih baik. Kiriman uang dari Penggugat oleh Tergugat itu digunakan yang ada manfaatnya tidak untuk berfoya-foya walaupun Tergugat seorang pekerja harian lepas sebagai tukang parkir) dilingkungan sekolah itupun tetap prihatin dan bekerja keras sebagai tukang parkir harus memiliki jiwa yang sehat jujur disiplin teliti rendah diri. Sebetulnya yang dipermasalahkan itu Penggugat merasa kemalingan buku akta nikah yang ada didalam rumah padahal penggugat berada di luar negeri sedangkan Tergugat sedang bekerja sehingga tergugat melaporkan ke kantor polisi setempat bagaimana bisa penggugat yang posisinya di luar negeri bisa mengambil buku akta nikah yang ada didalam rumah.

5. Bahwa sebagai suami yang baik Tergugat mempunyai kewajiban untuk membimbing membina dan mendidik biar kehidupannya bisa lebih baik.

6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 itu bukan merupakan kesepakatan cerai, justru Tergugat merasa terkejut dengan kedatangannya pak RT dan pak Kadus, ke rumah Tergugat, padahal Tergugat tidak mengundang para perangkat desa dan tergugat tidak pernah merasa ada urusan, PERTANYAANNYA siapa yang mengundang? Awalnya yang datang. Tergugat pulang kerja kurang lebih jam 19.00 WIB di rumah Tergugat sudah ada pamannya (sadwikarta)



ditanya tergugat jawabannya main. Tidak lama kemudian kurang lebih dua hari paman datang lagi ditanya disuruh siapa kata tergugat, paman menjawab disuruh RUDIONO (suami adik ipar) beberapa menit kemudian datanglah rudiono dasiah (kakak penggugat) sariman (hadisasono), pak rt, sarmin pak kadus wasilun. Karena tergugat tidak tahu

1. Siapa yang mengundang orang-orang tersebut
2. Apa maksud dan tujuan
3. Mengapa tuan rumah tidak dikasih tahu terlebih dahulu (tergugat)

Akibatnya tergugat dalam posisi terpojok dan dipojokkan, tergugat merasa tertekan dan tertindas dan tidak ada niat dan tujuan dalam hal menceraikan penggugat, dengan syarat semua harta bersama dihibahkan kepada anak ketiga orang anak Penggugat dan tergugat. Karena Tergugat dipaksa sehingga tergugat menandatangani surat hibah yang dibuat oleh pak kadus atas dasar diperintah suami adik ipar (rudiono) dan semua keluarga penggugat. Padahal tergugat sudah mempunyai niat dan tujuu awal yaitu membangun keluarga yang lebih baik, walaupun tergugat hanya seorang pekerja harian lepas (tukang parkir). Tergugat tidak mau untuk bercerai atau menjatuhkan talak sampai matipun tidak menjatuhkan talak aatau menceraikan penggugat karena tergugat tidak mau NGEWALONKAN anak-anak

7. Yang sebenarnya bahwa pada tanggal 07 April 2024 Penggugat pulang dari China bukan kerumah orangtua nya,tapi kerumah adik ipar(rudiono) yang kebetulan orang tuanya tinggal disitu, selang beberapa hari kemudian orang tuanya pindah ke rumah kakak ipar (dasiah). Tergugat bukan tidak peduli dengan kepulauan penggugat (isteri) namun nomor hp nya tergugat sudah diblokir dulu oleh penggugat. Kenapa penggugat pulang dari china kok dijemput oleh adik ipar (rudiono) mestinya yang menjemput penggugat (istri) itu tergugat (suami) disini sudah janggal, disini juga mestinya pulangnya juga kerumah sendiri disitu kan ada anak-anak dari suami (tergugat) ini kan bukannya suami (tergugat) yang tidak

Halaman 6 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



peduli sama istri (penggugat) tetapi penggugat yang tidak peduli sama tergugat.

8. Selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah tidak pernah ada komunikasi yang baik sebabnya nomor hp tergugat diblokir oleh penggugat waktu penggugat berada ditempat orang tuanya ditemui tergugat penggugat menghindar jawabnya kakak ipar katanya bekerja di cilacap.
9. Bahwa harapan Tergugat masih terbuka lebar kalau memang penggugat mempunyai sifat otodidak dikarenakan tergugat tidak memilik sifat pendendam hati tergugat tetap masih terbuka lebar apalagi penggugat statusnya masih menjadi istri yang sah itu sudah kewajiban tergugat (suami). Mari kita membina dan membangun keluarga yang SAKINAH MAWADAH dan WAROHMAH untuk anak-anak dan untuk kita semua, amiin.
10. (Tergugat) kami sebelumnya mohon maaf yang muliwa permohonan yang diajukan penggugat (istri) jangan dikabulkan, tetapi kami (tergugat) mohon kepada yang muliwa pak hakim dan pak jaksa permohonan gugatan penggugat (istri) tersebut sebelum menjadi keputusan tergugat (suami) MOHON DIBATALKAN SAJA;
11. Untuk diperiksa dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya sbb:

1. Menolak gugatan penggugat
2. Karena ada unsur pelanggaran hukum UUD '45, hukum islam, hukum hak asasi manusia.
3. Membebaskan biaya perkara

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301014608740002 tanggal 25 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti P.1;

Halaman 7 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/31/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti P.2;
3. Surat Pernyataan (Tergugat) Tugimin, yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2023, bukti P.3;

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXX umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak seibu Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun ini antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat mereka bertengkar, saksi mengetahui mereka bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui handphone dan antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan untuk bercerai;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dimana Tergugat menganggur, dan selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun ini Penggugat lah yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini Tergugat bekerja sebagai juru parkir di sekolah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2024, Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat, lalu sebulan setelah lebaran lalu, Penggugat pergi bekerja ke Kota Bandung sedangkan

Halaman 8 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. XXXXXXXX umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai adik ipar Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar melalui Handphone pada Bulan Agustus 2023, ketika itu saksi sedang berada dirumah Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu adalah karena Tergugat tidak bersedia menandatangani surat perihal harta gono gini yang diinginkan oleh Penggugat, bahwa harta gono gini untuk anak mereka. Saksi adalah orang yang disuruh oleh Penggugat menyampaikan perihal tersebut, namun Tergugat belum mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat menganggur semenjak Penggugat bekerja diluar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2024, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu sebulan setelah lebaran, Penggugat pergi bekerja ke Kota Bandung hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak

Halaman 9 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksinya di dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena sebagai tetangga Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak rukun sejak lebaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sekarang berada dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;

2. XXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena sebagai saudara sepupu Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak lebaran lalu kurang 2 hari;
- Bahwa, sejak itu pula Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 10 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah kerja ke luar negeri, Cina;
- Bahwa Penggugat selama di luar negeri belum pernah pulang, baru pulang tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah ibunya waktu lebaran kemarin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, 1 kali;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesanggupan saksi ke 2 Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi ke 2 Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebab tidak bisa mempertemukan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat konpensi diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat konpensi serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Suwarni S.H, dan Fajar Rahradian, SH, advokat yang berkantor di Jl. Nakula nomor 10 Gumilir Cilacap, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Surat Kuasa Nomor 2148/KUASA/IV/2024/ PA.Clp. tanggal 24 April 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai Advokat

Halaman 11 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara telah menyertakan Kartu Anggota Advokat disertai bukti Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka berdasarkan Undang-undang Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 9 Juni 1993, sebagaimana tercatat pada Akta Nikah Nomor 165/31/VI/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relative juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya, (vide pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 12 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan Mediator pilihannya bernama Drs. Sakdullah, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Cilacap akan tetapi berdasarkan dari hasil laporannya mediasi tersebut tidak berhasil, disamping usaha perdamaian melalui proses mediasi, Majelis Hakim juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi juga tidak berhasil oleh karena proses tersebut gagal maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 30 HIR, Jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak awal bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah Tergugat malas bekerja hanya mengandalkan uang kiriman dari Penggugat, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya, dan sejak 8 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri yang rukun;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, meskipun diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun karena bukti tersebut berkaitan dengan masalah gono gini, maka alat bukti tersebut

Halaman 13 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti saksi-saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah menerangkan di bawah sumpah, maka berdasarkan pasal 145 HIR dan 147 HIR secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat phone berdasar informasi dari Penggugat, saksi mengetahui sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah adiknya, kemudian merantau kerja ke Bandung sejak 1 bulan lalu, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 Penggugat telah memberikan keterangan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali, mereka telah berpisah sejak bulan April 2024, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu sebulan setelah lebaran, Penggugat pergi bekerja ke Kota Bandung hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, khususnya posita 8, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai dalil jawaban dan duplik Tergugat pada pokoknya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar, Tergugat dengan Penggugat sejak lebaran dan atau sejak 4 bulan lalu berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama,

Halaman 14 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi 1. Saksi ke 2 Tergugat tidak mengetahui penyebab mereka berpisah. Dengan demikian keterangan saksi relevan dengan jawaban dan duplik Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi ke 2 Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil, ketidakberhasilan mana lebih disebabkan karena tidak berhasilnya kedua belah pihak dipertemukan, oleh karenanya usaha saksi ke 2 Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, ditemukan suatu fakta bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak lebaran lalu dan atau sejak bulan April 2024 yang lalu hingga sekarang terhitung selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C angka 1 b angka 2) menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan ternyata Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya baru terjadi hidup pisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi Tergugat tersebut, patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa dalil gugatan Penggugat, alasan untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 15 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal tanggal 23 April 2024, telah nyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta kejadian yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.serta Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shofar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 16 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Achmad Baidlowi.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

**Drs. H. Marwoto, S.H.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	41.000,-
4. PNPB	: Rp.	20.000,-
5. Sumpah	: Rp.	100.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)